



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1329, 2018

BNN. Pengujian Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA UNTUK DETEKSI DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu didukung metode pengujian urine narkotika untuk deteksi dini yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, perlu panduan pelaksanaan metode pengujian urine narkotika untuk deteksi dini yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan panduan pelaksanaan pengujian urine, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Pengujian Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kepala BNN Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA UNTUK DETEKSI DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional di daerah provinsi.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional di daerah kabupaten/kota.
5. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode Pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika.
6. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
7. Non Pro Justisia adalah untuk kepentingan di luar proses hukum.
8. Pemohon adalah pimpinan pada lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan formal dan informal.
9. Tes Skrining Narkotika adalah pengujian permulaan untuk menilai secara kualitatif kandungan narkotika atau metabolitnya pada tubuh.
10. Tes Konfirmasi Narkotika adalah pengujian lanjutan pada laboratorium apabila pada Tes Skrining Narkotika mendapatkan hasil positif.

Pasal 2

- (1) Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan oleh BNN.
- (2) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat Non Pro Justisia.
- (3) Format surat pernyataan pelaksanaan tes urine narkotika bersifat non pro justicia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.

- (4) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh;
 - b. memberikan edukasi masyarakat;
 - c. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika;
 - d. mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika; dan
 - e. mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 3

Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan pada kegiatan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelatihan untuk pelatih;
- c. pemilihan umum;
- d. lelang jabatan; atau
- e. bimbingan teknis.

Pasal 4

- (1) Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini merupakan tanggung jawab satuan kerja:
 - a. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. BNNP; dan
 - c. BNNKab/Kota.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menugaskan Direktorat Peran Serta Masyarakat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.
- (3) BNNP menugaskan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.

- (4) BNNKab/Kota menugaskan seksi pemberdayaan masyarakat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN TES URINE

Pasal 5

Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini berasal dari:

- a. lingkungan kerja pemerintah;
- b. lingkungan kerja swasta;
- c. lingkungan masyarakat; dan
- d. lingkungan pendidikan formal dan informal.

Pasal 6

- (1) Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini disampaikan secara tertulis oleh Pemohon kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang meliputi:
 - a. pada tingkat pusat ditujukan kepada Kepala BNN dalam hal ini Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN;
 - b. pada tingkat daerah provinsi ditujukan kepada Kepala BNNP; atau
 - c. pada tingkat daerah kabupaten/kota ditujukan kepada Kepala BNNKab/Kota.
- (3) Dalam hal disuatu daerah kabupaten/kota tidak terdapat instansi vertikal BNN, permohonan dapat diajukan kepada Kepala BNNP agar menugaskan BNNKab/Kota terdekat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.

Pasal 7

- (1) Pemohon harus menyediakan tenaga pengawas internal dan sarana Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini untuk sejumlah peserta.